



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK 7304018205800004, tempat dan tanggal lahir Bungunglompoa, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXX, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang perempuan bernama XXX, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 784/KUA.18.07.09/Pw.01/XI/2020 tanggal 25 November 2020,

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan anak Pemohon dan XXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, XXX dengan perempuan XXX sudah saling mengenal dan keduanya menjalin cinta sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXX berstatus Bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan disertai istri, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat serta penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah bagi anak yang masih dibawah umur, namun Pemohon bersama isterinya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **XXX**, lahir tanggal 25 Februari 2002 atau umur 18 tahun 9 bulan, Agama Islam, pekerjaan montir, tempat tinggal di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **XXX** umur 18 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena ia telah menjalin hubungan cinta sejak kelas 1 SMP dan hubungan keduanya semakin dekat;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa yang bersangkutan sudah tamat SMA tahun ini dan sudah memiliki pekerjaan sebagai montir dengan penghasilan Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apa bila tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa kedekatannya dengan calon istrinya sudah diketahui oleh banyak orang bahkan para tetangga mengetahui dan sering membicarakannya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya adalah kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan siap bertanggung jawab serta tidak akan menyesali keputusan untuk menikah di usia muda;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon Nama **XXX**, lahir tanggal 15 Mei 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, pekerjaan penjual online, Tempat tinggal di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan tingkat atas dan sudah lulus di tahun ini;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya memiliki pekerjaan sebagai montir dengan penghasilan Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang akrab sejak kelas 1 SMP hingga saat ini;
- Bahwa ia telah memiliki pekerjaan sebagai penjual online dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan anaknya sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga calon istri, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena anak Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia sering pergi berdua dengan anak pemohon dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri, siap menanggung segala resiko dan tidak akan menyesal dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Sehu bin Sabbi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, atas

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan hakim, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya yang bernama **XXX** sudah dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa benar, anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa benar anaknya ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai montir dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa mereka sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena anak Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anaknya sering pergi berdua dengan anak pemohon dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa anaknya merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri anak pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua, kami sanggup untuk selalu membimbing dan membina jalannya rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 7304021205800004, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon nomor 7304026505810001, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor 7304021610060136 tanggal 22-05-2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7304-LT-18082016-0061 tanggal 18-08-2016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Tamalatea telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.784/KUA.21.07.09/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tamalatea tanggal 25 November 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel (bukti P-7);

B. Bukti saksi

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah tamat SMA dan sudah bekerja di bengkel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai montir dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara anak pemohon dan calon istrinya sudah berlangsung sejak lama, karena keduanya adalah teman sekolah sejak SMP dan sudah dekat dari dulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak pemohon dengan calon istrinya memang sudah sangat dekat, satu sama lain saling mengunjungi bahkan saksi pernah melihat calon istri anak pemohon sering pergi berdua;
 - Bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon istrinya sudah diketahui oleh orang banyak dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tamanroya Selatan, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX namun

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah lulus SMA dan telah memiliki kesibukan di bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pekerjaan sebagai montir dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon sudah lulus SMA dan sekarang memiliki kesibukan jualan online;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istriya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dengan XXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat hingga sering pergi berdua, kalau dinasehati tidak mau mendengar;
- Bahwa XXX telah melamar XXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Jeneponto dan bermaksud hendak mengajukan dispensai kawin atas nama anak Pemohon yang sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tamalatea karena anak Pemohon belum mencukupi umur maka sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (18 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan **XXX**, dengan pokok alasan *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan **XXX**, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan orang tua **XXX** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para pihak, orang tua dan anak-anak, namun mereka tetap menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa benar anak Pemohon bernama **XXX**, usia 18 tahun 9 bulan, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama istri Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon dan tinggal di wilayah Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon yang antara terdiri dari Pemohon, istrinya dan anak kandungnya yang bernama **XXX** dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak bahwa anak yang bernama **XXX** merupakan anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, dan bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama **XXX** baru berusia 18 tahun 9 bulan;

Bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon bernama **XXX** dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa surat penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kehendak yang kuat dari anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan alasan-alasan dan keterdesakan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama **XXX** dan **XXX** adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya baru berumur 18 tahun, anak pemohon dan calon istrinya sudah selesai SMA, anak Pemohon memiliki kesibukan sebagai montir sedangkan calon istrinya memiliki kesibukan sebagai penjual online, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya sering pergi berdua, jika dinasehati tidak didengar dan kabar kedekatan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diketahui banyak orang, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, untuk itu pemohon merasa sangat perlu untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah di peroleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **XXX** baru berumur 18 tahun 9 bulan, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama **XXX**;
2. Bahwa anak Pemohon sudah melamar pada calon istrinya dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut bahkan keduanya sering pergi berdua dan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **XXX** sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak pemohon sudah selesai SMA dan kini memiliki kesibukan sebagai montir di bengkel;
3. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama **XXX** yang berumur 18 tahun;
4. Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berduaan dengan calon istrinya tersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan bila calon mempelai salah satunya atau keduanya belum memenuhi umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam hal tertentu perkawinan boleh dilaksanakan dengan ketentuan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah sangat dekat hingga telah sering berduaan, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh, sebagaimana qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : *kadaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang;*

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi **XXX** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **XXX**, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta kesulitan-kesulitan administratif berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim menilai kondisi anak pemohon yang sudah memutuskan untuk menikah adalah salah satu bentuk keputusan anak untuk menjadi selayaknya orang dewasa yang mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia serta berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan, dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon telah mampu mewujudkan kemandiriannya serta mengambil sikap dan pendapat atas keputusannya sendiri;

Menimbang bahwa keinginan anak untuk menikah dengan calon istrinya merupakan pilihan anak atas kesadarannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun bahkan anak pemohon dan calon istrinya telah mengakui sering pergi berduaan, Hakim menilai anak Pemohon sudah sangat menyadari tindakannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah berani mendekati batas-batas yang akan membawanya pada permasalahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosilogis masyarakat Jeneponto yang belum memiliki kesadaran dan belum tertib dalam urusan administrasi kependudukan, sehingga banyak terjadi

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sedangkan perkawinan tidak dapat dicegah meski calon pengantin salah satu atau keduanya masih di bawah umur dengan atau tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan. Hakim menilai, perkawinan seperti ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lebih besar bagi kedua mempelai dikemudian hari, atas pertimbangan tersebut patut kiranya permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar hakim memberi dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXX** dengan calon istrinya bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Itsnaatul Lathifah, S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu yang dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Ketua Majelis,

Itsnaatul Lathifah, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnp